

BAB III

DINAMIKA PERSOALAN TKI DI ARAB SAUDI YANG BERUJUNG PADA EKSEKUSI MATI

Pada bab III penulis akan mencoba menjelaskan tentang Dinamika persoalan yang menimpa TKI yang sering berujung pada eksekusi mati. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi semula sangat baik namun sempat mengalami pasang surut setelah Konflik mulai terjadi manakala berbagai media dengan giat mengekspos kasus-kasus kekerasan dan penyimpangan HAM yang kerap terjadi terhadap TKI informal yang dikirim ke Saudi. Berbagai kasus pelanggaran HAM ringan hingga berat yang terus di blow up media ini pun kemudian semakin memicu protes dan desakan baik dari kalangan masyarakat, NGO, maupun komunitas internasional kepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan tindakan.

berikut merupakan Dinamika persoalan TKI di Arab Saudi dari penyebab, Contoh kasus, serta upaya pemerintah Indonesia menangani permasalahan TKI :

A. Akar Permasalahan TKI di Luar Negeri

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan pemasok jumlah Tenaga Kerja Migran terbanyak di dunia, hal ini tidak mengherankan karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia membuat Indonesia mampu mengirimkan tenaga kerja ke banyak negara. Selain karena memiliki jumlah

penduduk yang sangat banyak, di Indonesia sendiri mengalami masalah seperti banyaknya jumlah pengangguran Berdasarkan statistik ketenagakerjaan, menyatakan bahwa masalah krusial yang dihadapi oleh pasar kerja Indonesia sampai saat ini adalah masalah pengangguran. Bukan saja jumlahnya sangat besar, tetapi juga karena rate-nya yang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2004 sampai 2007 jumlah pengangguran terbuka tidak pernah di bawah angka 10 juta orang, bahkan pernah mencapai angka hampir 13 juta pada tahun 2005.

Banyak faktor yang mengakibatkan munculnya masalah pengangguran, salah satunya adalah ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi Indonesia menyerap tenaga kerja secara signifikan. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia memutuskan untuk berkerja diluar negeri. selain karena iming-iming upah yang tinggi, namun karena salah satunya belum tercapainya hak-hak masyarakat Indonesia didalam negeri seperti yang di amanatkan dalam undang-undang Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya. "Tiap-tiap warga negara bebas akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".¹

Menurut data dari BNP2TKI mengungkapkan jika TKI di negara kawasan Timur Tengah adalah TKI yang paling banyak mengalami kasus atau permasalahan, salah satunya yang terbesar adalah di Arab Saudi. Pada tahun 2013 tercatat sejumlah 3.769 TKI menghadapi berbagai persoalan dari total pekerja

¹ Jadmiko. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Bekerja ke Luar Negeri. Jurnal.UMS.ac.id, 3.

sebanyak 45.394 orang. Meski terbanyak, jumlah kasus TKI tersebut turun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 8.940 orang. Hal ini merupakan dampak adanya moratorium dan pengetatan rekrutmen tenaga kerja.²

Seperti yang kita ketahui bahwa TKI di luar negeri seringkali menghadapi permasalahan sejak awal pemberangkatan hingga masalah penempatan, maka menulis akan mencoba menjelaskan apa hal-hal yang menyebabkan sering terjadi permasalahan pada TKI di luar negeri. CNN mengungkapkan bahwa Sekitar 80 persen permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berakar dari pra-keberangkatan di dalam negeri, khususnya pada proses perekrutan dan pelatihan atau pembekalan. Maka dari itu sebaiknya untuk mencegah permasalahan terjadi menimpa TKI di luar negeri maka harus diperbaiki sistem tata kelola dari dalam negeri, semisal banyak kasus yang terjadi disebabkan karena lemahnya pembekalan para calon TKI sebelum pemberangkatan.³

Kemudian masalah berikutnya adalah disebabkan karena Pendidikan TKI yang rendah. Permasalahan yang kerap membelenggu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dipandang akibat dari pendidikan yang rendah. Pasalnya, satu dari dua angkatan kerja Indonesia berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan mayoritasnya adalah TKI. Rendahnya

² Praditya, I. I. (2014). TKI di 3 Negara Arab Ini Paling Sering Hadapi Masalah. Indonesia: Liputan 6.

³ Santi, N. (2017). 80% Akar Masalah TKI Berasal dari Dalam Negeri. Indonesia: CNN.

pendidikan membuat pergaulan dan pengetahuan TKI terbatas tentang kultur dan bahasa negara tujuan. Namun rendahnya tingkat pendidikan para kebanyakan para TKI tidak membuat pemerintah bisa melarang TKI untuk bisa berkerja diluar negeri, karena hal itu adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk bekerja.⁴

Saat ini produktivitas serta pendidikan tenaga kerja Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lainnya. Perlu ada upgrade keterampilan bagi para TKI. Pendidikan bagi tenaga kerja, dapat berbentuk kursus singkat atau dalam bentuk pendidikan formal atau informal lainnya secara intensif, sehingga kemampuan Tenaga Kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga terampil dari luar negeri dan tentunya membuat para TKI lebih dihargai oleh para majikan.⁵

Lalu penyebab lain adalah hukuman mati yang masih di terapkan di Indonesia, Indonesia sejatinya ingin warganya tidak dihukum mati akan tetapi Indonesia sendiri masih menerapkan hukuman mati bagi para Warga Negara Asing. Pemerintah Indonesia sudah sebaiknya melakukan moratorium hukuman mati dan juga mengerahkan sumber daya

⁴ Qommara. (2012). Pendidikan Rendah, Awal Problem Penderitaan TKI. Indonesia: Republika.co.id. diakses pada 6 maret 2018.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/10/23/mccaky-pendidikan-rendah-awal-problem-penderitaan-tki>

⁵ Anonim. (2015). Akademisi: Pendidikan TKI Perlu Perhatian Khusus. Indonesia: BeritaSatu.

politik dari diplomasinya untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Hal itu juga dapat meningkatkan posisi politik Indonesia di mata dunia soal isu hukuman mati. Dan pada akhirnya juga akan meningkatkan posisi daya tawar diplomasi Indonesia dengan negara lain saat ada kasus hukum yang melibatkan WNI di luar negeri.⁶

Kemudian akar permasalahan selanjutnya adalah masih lemahnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. salah satunya adalah pemerintah belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 mengenai PRT. Konvensi ILO No. 189 menawarkan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga, Konvensi tersebut menetapkan hak hak dan prinsip prinsip mendasar dan mengharuskan, negara mengambil langkah dengan tujuan menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga. Jika Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, belum mampu menyediakan lapangan kerja, untuk memenuhi harapan hidup keluarga di Indonesia. Pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri yang belum berjalan maksimal.⁷

⁶ Nathaniel, F. (2018). Menyelami Hukuman Mati di Arab Saudi dari Kasus Eksekusi Zaini Misrin. Indonesia: Tirto.id.
<https://tirto.id/menyelami-hukuman-mati-di-arab-dari-kasus-eksekusi-zaini-misrin-cGwm.diakses> pada 7 maret 2019

⁷ Rifai, R. (2018). Lemahnya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Luar Negeri. Indonesia: RRI.

Selama ini seperti yang kita tahu bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah cenderung memberatkan pada calon Tenaga Kerja Indonesia. Salah satu contoh yang terjadi adalah mahal dan sulitnya proses pemberangkatan buruh migran melalui jalur resmi atau legal. Hal ini menimbulkan percaloan semakin marak terjadi dengan tawarab lebih mudah dan murah untuk dapat bekerja keluar negeri. Praktik percaloan tersebut turut menyumbang andil pada berbagai persoalan terkait pekerja migran, dampaknya membuat banyak TKI tak berdokumen resmi atau yang biasa disebut dengan TKI Ilegal⁸

B. TKI Ilegal

Banyaknya jumlah penempatan TKI diluar negeri menyebabkan masalah masalah baru. Masalah-masalah tersebut sering sulit dihadapi oleh TKI maupun pemerintah. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia menyebutkan bahwa terdapat masalah yang sangat kompleks saat penempatan TKI ke negara penempatan. Masalah tersebut dialami oleh TKI yang berdokumen (legal) maupun TKI yang tidak berdokumen (Ilegal). Masalah TKI sebagian besar dialami saat rekrutmen, di penampungan, sampai di negara tujuan, hingga pulang ke rumah daerah asal.⁹ Penulis akan menjelaskan pengertian dari TKI illegal.

⁸ Siti Nurul Hidayah. (2018). Problematika Buruh Migran dan Lemahnya Perlindungan Negara.Indonesia:Beritaagar.id: <https://beritagar.id/artikel/telatah/problematika-buruh-migran-dan-lemahnya-perlindungan-negara>. Diakses pada 7 Maret 2019

⁹ Rachmat Syafaat Dkk. (2002). Menggagas Kebijakan Pro TKI. Malang: Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Universitas Brawijaya.

1. Tenaga Kerja Illegal

Tenaga Kerja Indonesia atau yang kemudian disingkat dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam waktu tertentu dan juga menerima upah.

Ilegal adalah sesuatu yang tidak legal, tidak sesuai menurut hukum dan tidak sah. Sebagai contoh orang itu masuk ke Indonesia secara ilegal. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal adalah Tenaga Kerja Indonesia yang masuk kedalam suatu negara tertentu secara tidak sah atau tidak sesuai hukum yang berlaku.

Berikut dikelompokkan menjadi :¹⁰

- a. Illegal stay : Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi masa berlakunya habis, orang demikian disebut over stay.
- b. Illegal entry : Orang yang masuknya kesuatu negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menggunakan dokumen atau surat perjalanan dan atau visa palsu atau dipalsukan.
- c. Illegal entry dan illegal stay : Orang yang baik masuknya maupun keberadaannya secara tidak sah

C. Penyebab TKI Ilegal

Setiap warga negara bebas dan berhak untuk memilih pekerjaan baik didalam negeri maupun didalam negeri. Pemerintah pun juga memiliki

¹⁰ Juniarta, H. (2002). Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja . Jakarta: Akademi Imigrasi.

kewajiban untuk menjamin warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-Tiap Warga Negara Bebas atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak”.¹¹ Banyak warga negara Indonesia yang sangat berminat untuk dapat berkerja di luar negeri sebagai TKI. Biasanya mereka bekerja sebagai buruh pabrik, pembantu rumah tangga dan sedikit yang menjadi peneliti. Namun saat ini di salah satu negara tujuan penempatan TKI seperti Arab Saudi banyak TKI yang menjadi pembantu rumah tangga. Tak sedikit pula TKI yang mengalami permasalahan dengan berbagai kasus yang mereka hadapi. Hal tersebut juga disebabkan salah satunya karena TKI illegal.

TKI illegal sendiri seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah TKI yang memasuki wilayah suatu negara pada waktudan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan ketentuan di bidang Imigrasi. Apabila tertangkap, para TKI akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang mana ketentuan tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh para TKI itu sendiri. pula perlakuan aparat penegak hukum di negara TKI illegal berada, yang kemungkinan bertindak tidak sesuai dengan standar yang ada Keadaan tersebut diakibatkan oleh keberadaan TKI ilegal yang tidak tercatat dalam dokumen resmi yang memberikan jaminan bagi para TKI berupa perlindungan yang sepatutnya dari aparat

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

negara asal TKI dan aparat negara penerima TKI.¹² Negara itu sendiri sebenarnya memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan TKI setiap proses sejak awal perekrutan sampai pemulangannya. Hal tersebut sesuai dengan program nawacita Jokowi yaitu menghadirkan kembali negara untuk mengurus segenap bangsa dan memberikan rasa aman untuk seluruh warga negara.¹³

Setidaknya terdapat 4 alasan yang menyebabkan terjadinya TKI ilegal yaitu Pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI seperti yang kita tahu bahwa banyak dari TKI yang kurang dalam bidang pendidikan dan bahkan sebagian dari mereka tidak tamat sekolah dasar. Kedua, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri. Ketiga, maraknya praktek percaloan. Penyebab terakhir yaitu praktek migrasi tradisional seperti TKI telah menjadi komoditas yang memiliki nilai jual sangat tinggi bagi perusahaan atau mereka yang melakukan rekrutmen sampai pada pengiriman ke luar negeri, setiap orang yang berhasil mengirimkan sedikitnya satu TKI sampai keagen di Arab Saudi bisa mendapatkan keuntungan sekitar 25 juta rupiah.¹⁴

¹² Williyam Saroinsong . (2015). Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah RI. Jurnal Hukum Internasional kawistara UGM.

¹³ Gultom, A. (2014). Inilah Nawa Cita, Sembilan Agenda Prioritas Jokowi-JK. Indonesia: Kantor Berita Politik RMOL.CO. <https://politik.rmol.co/read/2014/05/21/156040/.Inilah-Nawa-Cita,-Sembilan-Agenda-Prioritas-Jokowi-JK-> Diakses pada 18 Februari 2019.

¹⁴ Malasari, S. (2018). Ada Banyak Penyebab Maraknya TKI Ilegal. Indonesia: Arah.com. Diakses pada 20 Februari 2019, from

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya TKI ilegal yang mana akan merugikan TKI itu sendiri pada akhirnya, seperti dengan membentuk Satgas. Satgas adalah satuan tugas pencegahan TKI ilegal. Satgas yang terbentuk pada tahun 2014 ini terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BNP2TKI. Pada tahun 2016 Satgas TKI Ilegal berhasil menggagalkan keberangkatan TKI nonprosedural sebanyak 1.310 orang. Sedangkan pada tahun 2015, sebanyak 1.584 orang calon TKI yang diindaksikan kuat ilegal berhasil dicegah oleh tim Satgas.¹⁵

Lalu upaya pencegahan lain adalah memperkuat sinergitas kementerian/lembaga terkait di isu TKI ilegal yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, TNI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan BNP2TKI bersama-sama bekerja mencegah terjadinya TKI ilegal. Kemudian terdapat langkah-langkah untuk mewujudkan tercapainya komitmen pencegahan terjadinya TKI non prosedural yaitu :¹⁶

<https://www.arah.com/article/45326/ada-banyak-penyebab-maraknya-tki-ilegal.html>

¹⁵ Departemen Kesehatan Indonesia (2017, April 7). Tki Legal Prosedural: Aman, Selamat, Sejahtera. Retrieved February 20, 2019, from Depkes.go.id:
<http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=17040700002>

¹⁶ Ibid.,

1. Langkah pertama adalah memperkuat sinergi seluruh kepentingan melalui penyusunan perjanjian kerjasama yang akan mengatur kewajiban masing-masing pemangku kepentingan.
2. Kedua meningkatkan peran masing-masing institusi untuk sosialisasi tata cara pemberangkatan calon TKI bersama-sama di daerah masing-masing para kantor TKI.
3. Ketiga memperketat proses pengeluaran paspor dan keberangkatan WNI yang terindikasi akan bekerja keluar negeri secara non prosedural.
4. Keempat, penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan TKI nonprosedural ke luar negeri.
5. Kelima, penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi upaya pencegahan terjadinya TKI nonprosedural.
6. Keenam kerjasama pengembangan kesisteman dan integrasi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi.

Dengan begitu diharapkan calon TKI bisa mengetahui mana prosedur yang benar, mana PPTKIS yang benar dan resmi, bagaimana seharusnya bekerja keluar negeri, dan hal-hal yang penting lainnya sehingga TKI illegal dapat dicegah lebih awal. Melalui sosialisasi pula, para generasi muda akan mengerti begitu banyak keuntungan bekerja keluar negeri. Mulai dari meningkatkan kemampuan bahasa asing, belajar budaya baru, membuka network diluar negeri, dan pada akhirnya Indonesia bisa berkompetisi di dunia kerja global. Saat ini Indonesia hanya terkenal sebagai Negara pengirim Pembantu Rumah Tangga. Memang tidak salah dengan

Pengiriman Pembantu, tetapi akan lebih baik jika Indonesia terkenal untuk pengiriman tenaga kerja disemua sektor.

D. Tenaga Kerja Indonesia bermasalah di Arab Saudi

Banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia (terutama perempuan) yang ditandai dengan tingginya tingkat kematian dan penganiayaan yang dialami buruh migran Indonesia terutama di kawasan Timur Tengah, Malaysia dan Singapura adalah potret nyata mirisnya kehidupan buruh migran yang tidak dapat disembunyikan. Data Migrant Care menunjukkan bahwa dua wilayah tersebut masih dianggap sebagai kawasan yang rentan bagi keselamatan buruh migran Indonesia.¹⁷

Arab Saudi merupakan salah satu kawasan di Timur Tengah dengan penempatan TKI terbanyak, seperti yang sudah dijelaskan pada bab 1 bahwa Indonesia dan Arab Saudi saling membutuhkan. Indonesia membutuhkan Arab Saudi bagi TKI untuk membuka lapangan kerja dan juga sebagai sumber devisa. Sedangkan Arab Saudi membutuhkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja pada sektor-sektor informal. Tenaga Kerja Indonesia sering mengalami pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) ketika bekerja di luar negeri seperti mengalami tindak

¹⁷ Susilo, W. (2016, September 14). Pendidikan Sebagai Agenda Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Retrieved Februari 20, 2018, from Migrant Care: <http://www.migrantcare.net/2016/09/pendidikan-sebagai-agenda-perlindungan-buruh-migran-indonesia/>.

kekerasan dalam fisik, psikologi, dan seksual seperti terjadinya pemerkosaan, eksploitasi kerja, penahanan, dan masih banyak lagi. Tenaga kerja di sektor informal adalah yang paling rentan menghadapi kasus pelanggaran HAM.

Migrant Care sejak 2005 telah mengingatkan Pemerintah Indonesia akan kemungkinan ada eksekusi mati terhadap buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Tidak ada data yang pasti dalam memperkirakan jumlah pasti dari praktik penyalahgunaan tenaga kerja migran domestik. Data satu dengan data lainnya dapat menunjukkan angka yang berbeda.

Namun, data yang tidak presisi tersebut menjadi bukti bahwa masih ada praktik kerja paksa, meskipun dalam jumlah yang tidak pasti. Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial Arab Saudi, dikatakan bahwa tindakan pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja migran domestik mayoritas dalam lingkungan kerja yang baik dan hanya dalam jumlah kecil yang mengalami penyalahgunaan, sementara berbeda dengan informasi dari Kedutaan Besar beberapa negara yang mengirimkan tenaga kerja migran domestik justru menunjukkan masuknya ribuan komplain kasus tenaga kerja Indonesia.

Gambar 3.1 Sumiati TKI yang disiksa di Arab Saudi



Sumber : BBC

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 sendiri ada banyak jumlah pengaduan TKI, Arab Saudi menempati posisi kedua setelah Malaysia dalam jumlah pengaduan TKI terbanyak. Dibawah ini merupakan tabel jumlah pengaduan para TKI di Arab Saudi :¹⁸

¹⁸ BNP2TKI. (2017, Oktober 10). Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode bulan September 2017. Retrieved Februari 22, 2019, from BNP2TKI:

Tabel 3.1 Jumlah pengaduan tenaga kerja berdasarkan tahun 2016, 2017

JUMLAH PENGADUAN TENAGA KERJA BERDASARKAN PERIODE TAHUN 2016 dan 2017 (s.d September)														
NO	NEGARA	2016	2017										Selisih 2016 & 2017	
		Jan-Sept	Jan	Febru	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Total	Jumlah	T/N
1	MALAYSIA	1.143	164	134	178	94	108	101	105	110	100	1.094	-49	T
2	SAUDI ARABIA	888	89	147	121	64	115	31	64	71	30	732	-156	T
3	TAIWAN	375	47	84	59	57	58	25	46	41	59	476	101	N
4	UNITED ARAB EMIRATES	224	14	36	33	19	6	11	15	13	8	155	-69	T
5	SINGAPORE	154	21	11	23	18	9	11	14	14	11	132	-22	T
6	HONG KONG	101	6	10	14	7	9	16	6	12	9	89	-12	T
7	OMAN	98	4	8	19	4	8	3	1	1	1	49	-49	T
8	BRUNEI DARUSSALAM	59	9	17	17	8	9	9	5	7	1	82	23	N
9	BAHRAIN	73	3	23	6	3	2	4	2	5	5	53	-20	T
10	SYRIA	65	5	6	5	3	1	0	1	6	3	30	-35	T
11	QATAR	39	8	12	8	5	6	3	4	5	4	55	16	N

Sumber : BNP2TKI

[http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_11-10-2017_102658_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_\(s.d_Sepember\)_1.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_11-10-2017_102658_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Sepember)_1.pdf)

Tabel 3.2 Jumlah pengaduan tenaga kerja berdasarkan tahun
2018

**JUMLAH PENGADUAN PMI BERDASARKAN NEGARA PENEMPATAN
PERIODE TAHUN 2016,2017 dan 2018 (Januari)**

NO	NEGARA PENEMPATAN	2016	2017	2018	Selisih 2017 & 2018	
		Januari	Januari	Januari	Jumlah	T/N
1	MALAYSIA	91	164	375	211	N
2	SAUDI ARABIA	107	89	62	-27	T
3	TAIWAN	83	47	37	-10	T
4	UNITED ARAB EMIRATES	29	14	9	-5	T
5	SINGAPORE	18	21	12	-9	T
6	HONG KONG	15	6	11	5	N
7	OMAN	23	4	2	-2	T
8	BRUNEI DARUSSALAM	4	9	10	1	N
9	KOREA SELATAN	9	3	11	8	N
10	JORDAN	5	5	11	6	N
11	QATAR	2	8	5	-3	T
12	SYRIA	9	5	0	-5	T
13	CHINA	2	4	7	3	N
14	BAHRAIN	7	3	2	-1	T
15	IRAQ	2	1	7	6	N
16	KUWAIT	3	3	4	1	N
17	ALGERIA	5	0	0	0	-
18	POLAND	1	0	2	2	N
19	JAPAN	2	0	0	0	-
20	SPAIN	0	1	1	0	-

Sumber : BNP2TKI

Ada banyak sekali kasus yang menimpa TKI mulai dari kasus ringan sampai ke kasus berat sekalipun. Berikut merupakan kasus-kasus Hukumam mati pada TKI di Arab Saudi.

1. Ruyati binti Satubi Saruna (2011)

Ruyati binti satubi adalah seorang TKW asal Bekasi Indonesia yang yang dihukum mati di Arab Saudi pada 18 Juni 2011 dan didakwa Pengadilan Arab Saudi terbukti membunuh majikannya Khairiyah Majlad pada 12 Januari 2010 dengan menusukkan pisau berkali-kali ke tubuh korban. dengan pisau dapur yang biasa untuk memotong daging. Pembunuhan terhadap majikan yang dilakukan Ruyati ini merupakan buntut dari perkelahian antara Ruyati dengan majikan, karena Ruyati tidak diizinkan untuk pulang ke Indonesia, menurut anak Ruyati Irwan Setiawan, Ruyati sudah tidak diberi upah selama 8 bulan. Eksekusi hukuman pancung Ruyati membuat kaget berbagai pihak, dan membuktikan posisi Indonesia yang lemah di hadapan Arab Saudi.¹⁹ Keluarga korban yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat, baru mendapat kabar setelah hukuman dieksekusi, Minggu (19/6) pagi Keluarga almarhumah, selama ini, dengan susah payah mencari kabar tentang Ruyati. Yang mereka ketahui sebelumnya, Ruyati memang terancam hukuman pancung.²⁰

Eksekusi mati terhadap Ruyati membuka membuka informasi yang selama ini tersimpan rapi bahwa hal itu merupakan wajah nyata dari kerasnya kehidupan buruh migran di Arab Saudi. Dari hasil penyelidikan terhadap beberapa kasus eksekusi mati

¹⁹ Yuniar, A. (2011). Ruyati Dipancung. Indonesia: Media Indonesia (MI). Diakses pada 3 maret 2018. From : https://ftp.unpad.ac.id/koran/mediaindonesia/2011-12-24/mediaindonesia_2011-12-24_008.pdf

²⁰ (2011). Saudi Hukum Pancung TKI. Indonesia: HarianKepri.com.

yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri adalah menunjukkan bahwa lemahnya posisi Indonesia di luar negeri dan kurangnya proses diplomasi yang membuat peradilan menjadi tidak maksimal. Dalam hal ini posisi Arab Saudi di jauh diatas Indonesia dan terlihat tidak adanya rasa segan dengan pemerintah Indonesia. Dalam kasus Ruyati terungkap bahwa hingga divonis mati, Ruyati tidak didampingi pengacara, penerjemah, tenaga kesehatan, serta layanan konseling. Di mana pun tempatnya, terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman mati wajib mendapatkan layanan bantuan hukum, penerjemah, layanan konseling, dan kesehatan.²¹

2. Siti Zaenab binti Duhri Rupa (2015)

Siti Zaenab adalah TKW asal Bangkalan Jawa Timur yang dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 2015 tanggal 15 April di Madinah Arab Saudi pukul 10 waktu Arab Saudi. Eksekusi terhadap Siti Zaenab merupakan sebuah pelanggaran HAM, yaitu hak hidup dimana seharusnya hak hidup sebagai seorang manusia dijunjung tinggi, terlebih lagi Zaenab terpaksa melakukan pembunuhan terhadap majikan perempuannya karena dirinya melakukan pembelaan atas dirinya yang mengalami kekerasan dan penganiayaan yang ia terima setelah memasuki tahun kedua Siti bekerja dirumah majikan. Cerita mengenai penyiksaan tersebut, disampaikan Siti Zaenab kepada keluarganya melalui surat. Siti

²¹ Sekretariat Migrant Care. Menyoal Hukuman Mati terhadap Buruh Migran. (2015, April 22). Retrieved Maret 3, 2019, from Migrant care: <http://www.migrantcare.net/2015/04/menyoal-hukuman-mati-terhadap-buruh-migran/>

Zaenab berangkat ke Saudi Arabia pada 7 Maret 1998 melalui PT Banyu Ajisakti. Siti Zaenab bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga pada majikan Abdullah Muhsin AlAhmadi. Siti Zaenab di vonis hukuman mati oleh pengadilan Madinah pada 8 Januari 2001 atas tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuannya, Nauroh Bt Abdullah.²²

Kronologi kejadian bermula setelah memasuki setahun lamanya siti bekerja di Arab Saudi, siti mulai mendapatkan perilaku buruk oleh majikannya. Kondisi penyiksaan ini dituliskan siti pada surat terakhirnya yang di kirimkannya untuk keluarga di Bangkalan. Didalam surat itu siti menceritakan bahwa dirinya kerap menerima penyiksaan. Saat itu pada hari raya Idul Fitri pada tahun 1998, Siti ingin pulang ke Indonesia akan tetapi tidak diberi izin oleh majikannya. Siti bercerita saat hendak salat Subuh, dia memasak air di dapur. Lalu, majikan perempuannya memukul kepala, menjambak dan mencekik lehernya. Kemudian, dalam keadaan kesusahan dan kesakitan, Siti mencari pisau dan menusuk perut majikannya.²³

3. Karni binti Medi Tasrim (2015)

Karni Binti Medi Tarsim, asal Brebes, dijatuhi vonis hukuman mati (qishas) oleh Mahkamah Umum Yanbu pada bulan Maret 2013 dengan Amar Putusan Persidangan No. 34206523 atas tuduhan pembunuhan terhadap anak majikan pada tahun 2012

²² Hidayah, A. (2015, April 14). Menyikapi Eksekusi Mati terhadap Siti Zaenab. Retrieved Maret 4, 2019, from MigrantCare: <http://www.migrantcare.net/2015/04/menyikapi-eksekusi-mati-terhadap-siti-zaenab/>

²³ Kusumawati, U. D. (2015). Kronologi Siti Zaenab hingga Dihukum Mati di Arab Saudi. Indonesia: CNN.

berusia 4 tahun saat sedang tertidur. Pembunuhan tersebut juga tak sengaja membuat ayah sang anak terbunuh karena kecelakaan di jalanan. Karni dihukum mati Karena keluarga korban enggan diajak berkomunikasi untuk memberi pengampunan pada Karni. eksekusi terhadap warga negara Indonesia Karni bin Medi Karsim berlokasi di Kota Yanbu, kota pelabuhan di Madinah, Arab Saudi. Lokasi itu disesuaikan dengan tempat kejadian perkara saat Karni melakukan aksi pembunuhan. Eksekusi terhadap Karni dilakukan bukan dengan dipancing akan tetapi dengan menggunakan senapan atau di tembak dengan dibidik kea rah terdakwa.²⁴ Kasus pembunuhan ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah Arab Saudi saat itu karena Karni melakukan pembunuhan terhadap balita tersebut dengan sangat kejam yaitu menyembelih leher korban.

4. Muhammad Zaini Misrid As'ad

Hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 jam 11.30 siang waktu Saudi Arabia, telah terjadi pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Muhammad Zaini Misrin, buruh migran Indonesia asal Bangkalan, Madura Jawa Timur. Berdasarkan keterangan dari Kementrian Luar negeri Indonesia, pemerintah Arab Saudi sama sekali tidak memberitahukan perihal eksekusi mati tersebut kepada pemerintah Indonesia.

Eksekusi terhadap Zaini Misrin adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, apalagi jika merunut pada pengakuan Zaini Misrin bahwa dia dipaksa untuk mengakui melakukan pembunuhan setelah

²⁴ Aditya, R. (2019). TKI Karni Dihukum Mati, di Sini Lokasi Eksekusinya. Indonesia: Tempo.

mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Saudi Arabia. Pada proses persidangan hingga dijatuhkan vonis hukuman mati, Zaini Misrin juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparial. Menurut pengakuan Muhammad Zaini Misrin yang baru bisa mendapat akses berkomunikasi dengan KJRI Jeddah pada bulan November 2008 setelah vonis hukuman mati dijatuhkan, dia dipaksa untuk mengakui melakukan pembunuhan terhadap majikannya, padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan pemerintah Arab Saudi dalam hal ini telah melanggar prinsip tata karma hukum internasional dengan tidak menyampaikan notifikasi terlebih dahulu (mandatory Consuler) kepada pemerintah Indonesia sejak penetapan hukum maksimal yaitu hukuman mati, selama proses peradilan, hingga proses eksekusi mati.²⁵

Zaini Misrin pria asal Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menambah daftar panjang warga negara Indonesia yang di eksekusi di Arab Saudi. Zaini Misrin berangkat ke Arab Saudi pada Tahun 1992 dan memulai bekerja sebagai sopir pribadi. Lalu Zaini Misrin sempat kembali ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke Arab Saudi pada tahun 1996 dengan majikan yang sama. Pada 13 Juli 2004 Zaini Misrin ditangkap dan ditahan atas tuduhan membunuh

²⁵ Susilo, W. (2018, Maret 19). Eksekusi Mati Terhadap Zaini Misrin (Buruh Migran Indonesia Di Saudi Arabia) Melanggar Hak Asasi Manusia. Retrieved Maret 4, 2019, from Migrant Care: <http://www.migrantcare.net/2018/03/eksekusi-mati-terhadap-zaini-misrin-buruh-migran-indonesia-di-saudi-arabia-melanggar-hak-asasi-manusia/>

majikannya yaitu Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy. Pemerintah Indonesia mengetahui tentang kasus hukuman mati pada Zaini setelah pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati pada Zaini pada bulan November tahun 2008. Usai keputusan tersebut Zaini sempat memohon banding dan kasasi, akan tetapi malah menambah beban hukuman yang diterima oleh Zaini Misrin. Zaini Misrin juga sempat mendapatkan kabar gembira saat Jaksa Agung Riyadh mempersilakan pengacara untuk mendapatkan kesaksian dari penerjemah kliennya saat dilakukan BAP pada 2004. Kesaksian itu diharapkan jadi bukti baru yang memperkuat permohonan peninjauan kembali kedua yang disampaikan pada Januari. Kemudian ,belum sempat Zaini mendapatkan kesaksian untuk memperkuat peninjauan kembali kedua tersebut justru Zaini malah langsung di eksekusi mati. Zaini di eksekusi ketikan permohonan peninjauan kembali keduanya tengah di proses. Zaini Misrin telah ditahan selama 13 tahun sebelum akhirnya di eksekusi mati pada 2018. Dengan kejadian ini pemerintah Indonesia sangat kecewa dengan tindakan Arab Saudi dan melakukan protes keras.²⁶

5. Tuti Tursilawati

Hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 pagi waktu Arab Saudi, telah terjadi pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati, Pekerja Migran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat. Ia bekerja di Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) sejak tahun 2009. Pada tahun 2010, ia mengalami kekerasan

²⁶ Nadlir, M. (2018). Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi. Indonesia: Kompas.

seksual hingga pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah majikan, WN Arab Saudi. Sebagai perempuan yang membela martabat dan harga dirinya, ia melakukan pembelaan dengan memukul hingga mengakibatkan pelaku meninggal dunia. Kemudian, ia kabur ke Kota Mekkah.

Saat di perjalanan, ia diperkosa oleh 9 orang pemuda Arab Saudi. Sangat miris, nasib buruk lagi dan lagi harus ia alami di sebuah negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai islami. Tuti adalah korban kekerasan seksual yang malah dikriminalisasi terlebih dikenai hukuman mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Proses hukum pun harus ia lalui selama kurang lebih 8 tahun. Berbagai upaya untuk meringankan hukuman telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sayangnya tanpa membuahkan hasil baik bagi Tuti dan keluarganya. Hal itu menunjukkan proses hukum yang tidak adil, pengabaian pada prinsip-prinsip fair trial serta pengabaian pada hak-hak terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman maksimal. Eksekusi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi juga dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia.²⁷

Kemenlu telah tiga kali memfasilitasi keluarga Tuti melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Kali terakhir tanggal 4 April 2018 lalu, Ibunda Tuti Tursilawati bertemu Lembaga Permaafan Kota Thaif, Walikota Thaif, serta melepas rindu dengan anaknya

²⁷ Anis hidayah. (2018, November 2). Menolak Eksekusi Mati Terhadap Tuti Tursilawati. Retrieved Maret 4, 2019, from Migrant Care: <http://www.migrantcare.net/2018/11/menolak-eksekusi-mati-terhadap-tuti-tursilawati/>

yang saat itu masih dipenjara. Selama kurang lebih satu setengah jam mereka bicara dari hati ke hati. Dari pertemuan itulah Tuti menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada sang Ibu. Menurut pihak keluarga, Tuti mengaku sering mengalami pelecehan seksual. Peristiwa-peristiwa ini membuat dia merasa tidak terhormat dan tidak bermartabat, yang akhirnya membuat ia harus melakukan aksi di luar keinginannya. Aksi tersebut menyebabkan kematian ayah dari majikannya.

Meskipun vonis yang diberikan adalah pembunuhan berencana, tindakan tersebut diyakini adalah bentuk pembelaan diri. Tuti telah membatah pembunuhan tersebut di pengadilan, pun beberapa kali banding dan Peninjauan Kembali dilakukan, hingga seluruh majlis hakim diganti, hasilnya tetap sama. Tuti dijatuhi hukuman mati. Peristiwa tersebut hampir sama dengan kasus-kasus sebelumnya yang dimana para TKI malah dijatuhi hukuman mati saat melakukan pembelaan terhadap diri sendiri. Dalam kasus Tuti Tursilawati ini merupakan bukti bahwa pekerja perempuan sangat rentan jika dibandingkan dengan laki-laki mengalami kasus hingga berujung pada hukuman mati.²⁸

²⁸ Efi, Z. (2018, Oktober 31). Eksekusi Tuti Wujud Kerentanan Pekerja Migran Perempuan di Arab Saudi. Retrieved Maret 4, 2019, from Migrant Care: <http://www.migrantcare.net/2018/10/eksekusi-tuti-wujud-kerentanan-pekerja-migran-perempuan-di-arab-saudi/>

E. Eksekusi mati di Arab Saudi

Eksekusi mati merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang apabila melakukan kejahatan. Eksekusi mati merupakan hukuman yang paling tinggi. Hukum merupakan hal yang bertujuan agar terciptanya kesejahteraan umum. Dengan tujuan tersebut terciptalah hukum. Hukum harus tunduk pada moral.²⁹

Di Indonesia Hukuman mati juga masih diterapkan dan mempunyai landasan hukum yuridis yang kuat. KUHP Indonesia yang berlaku sejak Januari 1918 adalah warisan belanda akan tetapi belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (Ordinary crimes) pada tahun 1870 dan kemudian mulai menghapuskan pidana mati bagi seluruh tindak kejahatan pada tahun 1982. Namun hingga saat ini Indonesia tetap menerapkan hukuman mati bagi pelaku terpidana kasus kelas berat seperti teroris, narkoba, dan lainnya. Sementara itu Cina, Irak, Vietnam, Mesir, Arab Saudi adalah negara yang paling sering melakukan eksekusi mati.³⁰

Arab Saudi merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang sampai saat ini masih menerapkan

²⁹ Rahayu, A., & Dewantara, A. (2018, December 1). "Studi Kasus Eksekusi Mati Tki Indonesia (Tuti Tursilawati) ditinjau dari Teori Tindakan Manusia, Tatanan Moral Subjektif, Dan Tatanan Moral Objektif". Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. <https://doi.org/10.31227/osf.io/zrqqv>

³⁰ Arba'i, Y. A. (2012). *Aku Menolak Hukuman Mati*. Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.

hukuman mati. Hukuman mati di Arab Saudi sendiri dijalankan dengan dalih menjalankan syariat islam bahwa setiap perilaku pembunuhan maka harus dihukum yang setimpal atau sama rata yaitu dengan dihukum mati juga.

Arab Saudi salah satu negara yang mengeksekusi terdakwa terpidana mati dengan cara di pancung, hal ini sangat terlihat tidak manusiawi. Biasanya qisas sendiri dilakukan pada hari Jum'at dan pelaksanaannya biasanya setelah sholat Jum'at dan pelaksanaannya dijaga ketat oleh tentara dan polisi. Orang yang akan dihukum diberdirikan di atas panggung yang dibuat setinggi setengah meter. Sebelum dipancung akan dibacakan dakwaan, asal kota dan negaranya. Setelah itu dibacakan doa dan dipenggal dengan pedang khusus yang sangat tajam agar cepat prosesnya. Kemudian juga di persiapkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air pada darah yang berceceran supaya darah cepat hilang dan tidak terlihat telah terjadi qisas di lokasi tersebut. Qisas atau hukuman mati hampir diberlakukan di semua kota besar di Arab Saudi untuk pelaku pembunuhan dan Bandar narkoba.³¹

³¹ Anonim. (2011). Mengintip Hukum Qisas di Arab Saudi. Indonesia: Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-1663544/mengintip-hukum-qisas-di-arab-saudi>

Gambar 3.2 Ilustrasi hukuman pancung di Arab Saudi



Sumber : Kompas Internasional

Pemerintah Indonesia sebaiknya juga melakukan penghapusan hukuman mati seperti yang dilakukan oleh Negara Belanda. Penghapusan hukuman mati juga dapat membantu Indonesia dalam diplomasinya membela buruh migran di luar negeri yang juga rentan akan hukuman mati. Pendokumentasian yang dilakukan Migrant Care mencatat ada lima buruh migran Indonesia yang telah dieksekusi mati di Arab Saudi sepanjang tahun 2008–2018. Empat di antaranya adalah perempuan. Kementerian Luar Negeri RI pada awal tahun 2018 bahkan merilis data yang menyatakan ada 188 WNI yang sedang dalam proses penanganan menghadapi hukuman mati di luar negeri. Bila Indonesia masih memberlakukan

hukuman mati di dalam mekanisme hukum di dalam negeri, maka akan menjadi batu dihukum mati di luar negeri.³²

F. Diyat dan ketentuan

Dalam pembahasan fiqh, ulama menyepakati bahwa qishash wajib dijatuhkan bagi para tindak pidana pembunuhan karena sesuai prinsip bahwa nyawa harus dibayar juga dengan nyawa. Namun hukuman mati tersebut dapat di cegah dengan cara apabila keluarga korban memberikan ampunan kepada pelaku pembunuhan dan sebagai gantinya maka dapat diganti dengan diyat. Pengertian diyat itu sendiri adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau wali dari korban tersebut dikarenakan telah dilakukannya sebuah kejahatan pidana seperti terjadinya pembunuhan. Ketentuan diyat sudah ditetapkan yaitu “Dalam hal pembunuhan berencana terhadap seorang laki-laki merdeka yang muslim diyat nya adalah seratus unta yang dibagi menjadi tiga, yaitu 30 hiqqah, 30 jadza`ah, dan 40 khalifahtt. Sedangkan menurut Imam Syafii jika yang menjadi korban pembunuhan berencana adalah seorang perempuan merdeka-muslimah maka -diyat-nya adalah separo dari diyat laki-laki, yaitu 15 hiqqah, 15 jadza`ah, dan 20 khalifah. Pendapat ini menurut Imam Syafii telah disepakati oleh para ulama (ijma`). Dalam konteks sekarang besaran diyat tergantung

³²Zulyani Efi. Buruh Migran dalam Kerentanan Hukuman Mati. (2018, Oktober 12). Retrieved Maret 5, 2019, from Migrant Care: <http://www.migrantcare.net/2018/10/buruh-migran-dalam-kerentanan-hukuman-mati/>

dengan kesepakatan korban atau walinya dan juga pelaku. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab al-Hadyu an-Nabawi mengatakan: Sesungguhnya yang wajib adalah salah satu di antara keduanya yaitu bisa qishash atau diyat.

Sedangkan dalam hal ini pihak wali korban boleh memilih antara empat hal yaitu bisa memberikan ampunan secara cuma-cuma kepada pihak pembunuh, memberikan ampunan dengan diyat atau memilih qishash. Ketiga pilihan ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Sedang pilihan yang keempat adalah melakukan perdamaian antara wali korban dengan pihak pembunuh, dengan diyat yang lebih besar dari ketentuan yang sudah ada atau lebih rendah. Besaran diyat yang sering pemerintah bayarkan untuk TKI yang pernah di vonis hukuman mati jumlahnya mencapai 15 milyar, 20 milyar, dan juga sekitar 25 milyar.³³

³³ Ramdhan. (2014). Bagaimana Ketentuan tentang Diyat.: NU. From : <http://www.nu.or.id/post/read/51141/bagaimana-ketentuan-tentang-diyat> diakses pada 17 Maret 2019